



## PUTUSAN

NOMOR : 28/PID/2012/PT.PALU

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

-----Nama : **AHLAN YAJO Alias AHLAN** ; -----

-----Tempat Lahir : Kalukubula ; -----

-----Umur/ Tanggal Lahir : 45 tahun / 03 April 1966 ; -----

-----Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

-----Kebangsaan : Indonesia ; -----

-----Tempat Tinggal : Jalan Guru Tua Lorong Lapalaka,Desa Kalukubula  
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala ; -

-----A g a m a : Islam ;-----

-----Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 (tahanan kota) ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 (tahanan kota);-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 (tahanan kota) ;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 (tahanan kota) ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 (tahanan kota) ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor: 37/Pid.B/2012/PN.Dgl dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-10/Dongg/ Ep.1/02/2012 tertanggal 22 Februari 2012 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :-

**Pertama :**-----

-----Bahwa ia terdakwa Ahlan Yajo Alias Ahlan, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya d suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :------

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mencari Ilyas Nawawi, setibanya dilapangan terdakwa langsung mencari Ilyas Nawawi namun tidak melihat atau tidak menemukan Ilyas Nawawi hingga terdakwa menjadi emosi lalu mengeluarkan kata-kata “tunggu giliranmu tahlilan kalau ada Ilyas Nawawi saya kase pecah-pecah kepalanya kemudian saya buang dari atas tribun stadion lapangan sepak bola Garuda Mas, tinggal dia pilih senjata panjang atau pendek;-----

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Hamlan A. MA Alias Papa Nanang “mana Ilyas Nawawi S.Sos tailaso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak suka istrinya mengurus rumah tangga orang” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan meja panitia dan lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula;-----
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa kembali mendatangi meja panitia lagi lalu kembali terdakwa berkata kepada panitia pertandingan sepak bola “mana Ilyas Nawawi S.Sos tailaso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak suka istrinya mengurus rumah tangga orang”, setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan meja panitia dan dengan menggunakan helm miliknya, terdakwa memukul tiang tribun lalu pergi meninggalkan lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat telepon dari kantor polsek Biromaru yang meminta terdakwa untuk segera ke kantor Polsek Biromaru, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke kantor polsek Biromaru terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa setelah itu saksi Ilyas Nawawi langsung pulang kerumah dan setibanya saksi mendapati banyak warga disekitar rumahnya lalu beberapa orang warga tersebut menyampaikan kepada saksi Ilyas Nawawi bahwa terdakwa datang

Halaman 3 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan sepak bola Garuda Mas mengamuk dan didepan banyak orang terdakwa mengatakan Ilyas Nawawi penipu, korupsi, tailaso dan terdakwa akan membunuh Ilyas Nawawi;-----

- Bahwa mendengar kata-kata dari warga saksi Ilyas Nawawi merasa dipermalukan dan merasa harga diri saksi serta keluarga besar diinjak-injak karena saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat, mantan camat dan sekarang saksi adalah Ketua I alkhairat Kalukubula, Wakil Ketua Surya NU Kabupaten Sigi;-----

----- Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Atau-----

**Kedua :**-----

-----Bahwa ia terdakwa Ahlan Yajo Alias Ahlan, pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2011, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya d suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Ilyas Nawawi, S.Sos dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala dengan tujuan mencari Ilyas Nawawi, setibanya dilapangan terdakwa langsung mencari Ilyas Nawawi namun tidak melihat atau tidak menemukan Ilyas Nawawi hingga terdakwa menjadi emosi lalu mengeluarkan kata-kata “tunggu giliranmu tahlilan kalau ada Ilyas Nawawi saya kase pecah-pecah kepalanya kemudian saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang dari atas tribun stadion lapangan sepak bola Garuda Mas, tinggal dia pilih senjata panjang atau pendek;-----

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Hamlan A. MA Alias Papa Nanang “mana Ilyas Nawawi S.Sos tailaso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak suka istrinya mengurus rumah tangga orang” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan meja panitia dan lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula;-----
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa kembali mendatangi meja panitia lagi lalu kembali terdakwa berkata kepada panitia pertandingan sepak bola “mana Ilyas Nawawi S.Sos tailaso, korupsi, penipu masyarakat Kalukubula, tidak suka istrinya mengurus rumah tangga orang”, setelah itu terdakwa berjalan meninggalkan meja panitia dan dengan menggunakan helm miliknya, terdakwa memukul tiang tribun lalu pergi meninggalkan lapangan sepak bola Garuda Mas Kalukubula;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat telephon dari kantor polsek Biromaru yang meminta terdakwa untuk segera ke kantor Polsek Biromaru, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke kantor polsek Biromaru terdakwa mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa setelah itu saksi Ilyas Nawawi langsung pulang kerumah dan setibanya saksi mendapati banyak warga disekitar rumahnya lalu beberapa orang warga tersebut menyampaikan kepada saksi Ilyas Nawawi bahwa terdakwa datang kelapangan sepak bola Garuda Mas mengamuk dan didepan banyak orang terdakwa mengatakan Ilyas Nawawi penipu, korupsi, tailaso dan terdakwa akan membunuh Ilyas Nawawi;-----

Halaman 5 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kata-kata dari warga saksi Ilyas Nawawi merasa dipermalukan dan merasa harga diri saksi serta keluarga besar diinjak-injak karena saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat, mantan camat dan sekarang saksi adalah Ketua alkhairat Kalukubula, Wakil Ketua Surya NU Kabupaten Sigi;-----

-----Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan resmi dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-10/Dongg/Ep.1/02/2012 tertanggal 30 April 2012, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara ini memutuskan ; -----

- Menyatakan terdakwa **Ahlan Yajo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi Ilyas Nawawi, S.Sos dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;-----
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ahlan Yajo** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah terdakwa di tahan;-----
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **Ahlan Yajo Alias Ahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menista dengan lisan**”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 16 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding tanggal 16 Mei 2012, Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.Dgl, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2012;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 31 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tertanggal 13 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, sebagaimana ternyata dari surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tertanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 06 Juni 2012 ;-----

Halaman 7 dari 10 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Donggala jelas-jelas terlalu ringan sehingga karena kurang mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang menurunkan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari 5 (lima) bulan menjadi 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
2. Bahwa jika dihubungkan dengan sifat dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sangat merugikan / meresahkan masyarakat sehingga sudah sepatutnya perbuatan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dan sehubungan dengan itu tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa adalah menjadi judex faktie, dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI. No. 01/2000 tanggal 30 Juni 2000 bahwa tujuan pemidanaan adalah agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan kembali oleh orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

4. Bahwa surat pernyataan damai secara kekeluargaan yang menurut keterangan terdakwa pernah dibuat dan ditanda tangani pada kenyataannya tidak pernah diperlihatkan oleh terdakwa didepan persidangan dan saksi korban juga mengatakan tidak pernah membuat surat pernyataan damai secara kekeluargaan dengan terdakwa ;-----

--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sampai berkas perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Dgl dan berkas perkaranya serta surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah meneliti pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Halaman 9 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Dgl yang dimohonkan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

### M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 10 Mei 2012 Nomor 37/Pid.B/2012/PN.Dgl yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **09 JULI 2012** oleh kami **AGUS HERJONO,SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO,SH** dan **H. EDY TJAHHJONO, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 Nomor: 28/PID/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SUCIPTO,SH

AGUS HERJONO,SH

ttd

H. EDY TJAHOJONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.  
NIP. 040035624

Halaman 11 dari 10 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)